



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

**NOMOR : 187/PP.09.2-Kpt/6208/KPU-Kab/XII/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) TERDEKAT YANG  
MELAYANI PEMILIH DALAM MENJALANI RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT  
ATAU PUSKESMAS DAN TAHANAN POLRES DI KABUPATEN SUKAMARA  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat 3 huruf b dan Pasal 85 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Mobile di Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa . . . . .

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) TERDEKAT YANG MELAYANI PEMILIH DALAM MENJALANI RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT ATAU PUSKESMAS DAN TAHANAN POLRES DI KABUPATEN SUKAMARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menunjuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat yang melayani pemilih dalam menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau Puskesmas dan tahanan Polres di Kabupaten

Sukamara . . .

Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. TPS 19 (sembilan belas) Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara;
- b. TPS 21 (dua puluh satu) Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara;
- c. TPS 1 (satu) Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara;
- d. TPS 3 (tiga) Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara;
- e. TPS 5 (lima) Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara.

KEDUA : Pelayanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan pemilih yang akan menggunakan hak pilih di Rumah Sakit atau Puskesmas dan Kepolisian Resor Sukamara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara;
- b. Memberikan formulir Model A.5-KWK kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara;
- c. Memerintahkan ketua KPPS untuk menugaskan 2 (dua) orang anggota KPPS dan di dampingi oleh Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara mendatangi pemilih sebagaimana dimaksud huruf a; dan
- d. Pelayanan dilaksanakan mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 5 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

ttd

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
Kasubbag Hukum

  
I Putu Kusuma Yoga